

SISTEM PENGENDALIAN - INTERN PEMERINTAH - PENYELENGGARAAN 2025

Kpt 61 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga perlu meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini KPU Kabupaten Konawe Selatan membentuk dan menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025 yang bertujuan untuk memastikan penilaian, pembinaan, dan peningkatan maturitas SPIP dilakukan secara objektif, terstruktur, dan sesuai standar.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Juli 2025.

- Lamp.: 1 hlm